

**HAK PEMELIHARAAN ANAK (*ḤAḌĀNAH*) BAGI IBU YANG SUDAH
MENIKAH LAGI**

(Studi Komparatif Pendapat al-Mawardi dan Ibn Hazm)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Subhan Abidin

122111124

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum

Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Yunita Dewi Septiana, M.A

Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Subhan Abidin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Subhan Abidin

NIM : 122111124

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Madzahib)


Judul Skripsi : **HAK *ḤADĀNAH* BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi komparatif pendapat al-Mawardi dan Ibn Hazm)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP 19560101 198403 2 001

Semarang, 15 Desember 2016

Pembimbing II



Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Subhan Abidin

NIM : 122111124

Judul : **HAK HADĀNAH BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi komparatif pendapat al-Mawardi dan Ibn Hazm)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

20 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 20 Desember 2016

Ketua Sidang

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP/196605181994031002

Penguji I

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP 197012081996031002
Pembimbing I

Dra. Hj. Endang rumaningsih, M.Hum
NIP 195601011984032001

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Endang rumaningsih, M.Hum
NIP 195601011984032001

Penguji II

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP 196711132005011001
Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP 197606272005012003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahmān

العَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian....(Q.S. Al-Baqarah:233)

*Yang fana adalah waktu,
Kita Abadi
(Sapardi Djoko Damono)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Moh Syahri dan Ibunda Siti Sutarmi yang tiada pernah letih mendidik, mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayangnya.
2. Saudara-saudaraku Siti Zulfah, Bahiyatun, Ahmad Muiz, S.Pd, Widodo Hami, S.Pd.I, dan Eti Samawi.
3. KH Ahmad Ayyub beserta keluarga pengasuh Ponpes al-Itqon Kebonharjo, Patebon Kendal dan KH. M. Daniyal Royyan yang sangat berjasa dalam perkembangan penulis.
4. Para *asatidz* dan pengurus serta teman-teman keluarga besar santri Ponpes al-Itqon Patebon Kendal
5. Teman-teman satu angkatan Muqaranat al-Mazahib: Mbah Pi'i, mbah Huda, mbah Hadin, mbah Rojali, mbah khotib, Zubed, Iqbal, dan teman-teman yang lain. Ingatlah '*yang fana adalah waktu, persahabatan kita abadi*'.
6. Masyarakat Masjid as-Syuhada': Yogi, Jalal, Salim, Kang Heri, Pak Yani, Pak Taqin, Pak Dhofar, Pak Wahyu, Pak Dion, Pak Zaenal, dll yang telah tak sengaja menjadi keluarga baru penulis.
7. Helmi Abd. Latif, Abdur Rochman, Didik, Irul, M. Shohib, Kang Tarom, Kang Agus, Syamsul, yang bersedia menjadi teman diskusi penulis.
8. Adikku tercinta, Lailatul Maulidha, telah kuserahkan proposal hidupku kepadamu dan marilah kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2016

Deklarator



Subhan Abidin

122111124

ABSTRAK

Ḥaḍānah merupakan pemeliharaan anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri sampai anak tersebut tamyiz. *Ḥaḍānah* merupakan kewajiban kedua orangtua sebagai konsekuensi dari adanya buah hati dalam pernikahan. Ketika terjadi perceraian, ulama sepakat yang berhak menjalankan *Ḥaḍānah* adalah ibu karena sifat kasih sayang dan kelembutan yang umumnya dimiliki oleh ibu sehingga anak akan lebih merasa tenang ketika berada di dalam pengasuhan ibunya.

Akan tetapi persoalan ketika ibu menikah dengan suami baru masih terjadi perdebatan di antara ulama. terkait dengan gugur atau tidaknya hak *Ḥaḍānah* ibu. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat al-Mawardi dan Ibn Hazm dalam masalah hak *Ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi. Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut, tetapi penulis juga mencoba menggali metode *istinbat* yang digunakan oleh keduanya atas pendapatnya masing-masing. Kemudian penulis juga membahas bagaimana relevansi hak *Ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *'illat* yang digunakan al-Mawardi dalam mengugurkan hak *Ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi adalah ibu akan tersibukan memenuhi hak suami barunya daripada mengurus anaknya. Metode *istinbat* yang digunakan al-Mawardi dalam hal ini adalah al-Sunnah. Kemudian *'illat* yang digunakan Ibn Hazm dalam menetapkan hak *Ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi adalah asalkan ibu dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia anak.

Metode *istinbat* yang digunakan kedua Imam tersebut tidak berbeda jauh, namun keduanya menghasilkan interpretasi yang berbeda. Hal ini juga dikarenakan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara al-Mawardi dan Ibn Hazm tentang hak *Ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Kata kunci : *Ḥaḍānah*, metode *istinbat*, hukum Islam di Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Hak *Ḥaḍānah* Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi(Studi perbandingan Pendapat al-mawardi dan Ibn Hazm”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:.

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Yunita Dewi Septiani M. Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Muqorolat al-Madzahb* angkatan 2012.
9. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dari segi materi maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa penulis mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segala urusan mereka. Amiin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah swt.

Semarang, 13 desember 2016.

Penulis



Subhan Abidin

DAFTAR PUSTAKA

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
D.TELAAH PUSTAKA	7
E. METODE PENELITIAN	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	10
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH	12
A.TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH.....	12
1. PENGERTIAN HADHANAH.....	12
2. DASAR HUKUM HADHANAH	14
3. SYARAT-SYARAT HADHANAH	16
4. URUTAN ORANG YANG BERHAK HADHANAH.....	18
5. MASA HADHANAH	21
6. UPAH HADHANAH.....	23
B.TA'ARUD AL-ADILAAH	25
1 PENGERTIAN	25
2. CARA MENYELESAIKAN.....	27
BAB III PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBN HAZM TENTANG HAK HADHANAH BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI	32
A. BIOGRAFI AL-MAWARDI, METODE ISTINBAT DAN PENDAPATNYA.....	32
1. BIOGRAFI AL-MAWARDI.....	32
2 METODE ISTINBAT AL-MAWARDI.....	36
3. PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT AL-MAWARDI ..	39
B. BIOGRAFI IBN HAZM, ETODE ISTINBAT, DAN PENDAPAT41	
1. BIOGRAFI IBN HAZM	41
2. METODE ISTINBAT IBN HAZM	49
3. PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT IBN HAZM	55
BAB IV ANALISIS PENDAPAT AL-MAWARDI IBN HAZM TENTANG HAK HADHANAH BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI	58
A.. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA AL-MAWARDI DAN IBN HAZM.....	58

B. RELEVANSI PENDAPAT AL-MAWARDI DAN IBN HAZM DENGAN KONDISI SOSIOLOGIS DAN HUKUM MASYARAKAT INDONESIA	71
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	78
C. KATA PENUTUP	78